

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PRODUK IB HASANAH
CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL- IJĀRAH*
(Studi Kasus pada PT. BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RITA ZAHARA

NIM. 150102152

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PRODUK IB HASANAH
CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH*
(Studi Kasus pada PT. BNI Syari' ah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syari' ah**

Oleh :

RITA ZAHARA

NIM. 150102152

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**ANALISIS SISTEM PENETAPAN FEE PADA PRODUK IB HASANAH
CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD AL-IJĀRAH
(Studi Kasus pada PT. BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 2 September 2020 M
14 Muharram 1442 H

Diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002


Penguji I

Arifin Abdullah, S.HL., M.H
NIP. 198203212009121005

Penguji II

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rita zahara
NIM : 150102152
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 agustus 2020
Yang Menyatakan,



Rita Zahara

ABSTRAK

Nama : Rita Zahara
NIM : 150102152
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Penetapan *Fee* Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad *al- Ijārah* (Studi Kasus Pada PT. BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 2 September 2020
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Penetapan Fee, IB Hasanah Card, Akad al- Ijārah, PT. BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh*

Imbalan merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Relevansinya akad *ijārah* pada produk ini adalah karena setiap nasabah dikenakan iuran, *Annual membership fee*, yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu yang dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *equivalent rate* 2,95 %. Dari latar belakang tersebut melahirkan dua rumusan masalah yaitu, bagaimana mekanisme produk IB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh dan bagaimana implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk IB hasanah card dalam perspektif akad *Ijārah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menganalisa dan memecah kanmasalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk IB Hasanah Card dan implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk iB Hasanah Card dalam perspektif akad *Ijārah* di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* setiap bulan pengguna akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*) iB Hasanah Card. *Kedua*, penetapan *fee* dalam iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijārah*, karena dalam menetapkan besaran biaya *fee* atau ujarah tidak boleh diambil berdasarkan jumlah pinjaman, utang pokok atau berdasarkan pinjaman pokok.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem Penetapan *Fee* Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad *al- Ijārah* (Studi Kasus Pada PT. BNI Syari’ah Cabang Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq Armia, MH. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S,HI., M.H. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A dan bapak Rispalman, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Zubir Affan dan Ibunda Nila wati yang senantiasa selalu memberikan motivasi

dan dorongan, baik materi maupun do□a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syaria□ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya Nanda Asriani, Zahrul fuady, Ayu soraya Manalu yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman se-angkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Penulis,

Rita Zahara

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 □ Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ِ و	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka.....	8
1.5. Penjelasan Istilah.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>	18
2.1. Pengertian <i>Ijārah</i>	18
2.2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	23
2.3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	26
2.4. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	31
2.5. Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Ijārah</i>	35
2.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	38
2.7. Konsep Ujrah	40
2.8. Syarat Pemberian Upah.....	41
2.9. Syariah Card Menurut Fatwa DSN No 54/DSN- MUI/X/2006.....	42
2.10. Multi Akad.....	44
BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN <i>FEE</i> PADA PRODUK <i>iB</i> HASANAH CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>AL-IJARA</i> DI PT BNI SYARIAH CABANG BANDA ACEH	48
3.1. Gambaran Umum PT BNI Syariah.....	48
3.2. Mekanisme <i>iB</i> Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh.....	52
3.3. Sistem penetapan <i>fee</i> pada produk <i>iB</i> Hasanah Card di PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh	60

3.4. Sistem Penetapan <i>Fee</i> pada Syariah Card Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006.....	65
3.5. <i>Fee</i> Pada Produk iB Hasanah Card pada PT BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh Menurut Perspektif Akad <i>Ijārah</i>	67
BAB EMPAT : PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi semakin modern, transaksi dan keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari juga ikut meningkat. Alat pembayaran dalam suatu transaksi juga banyak mengalami perubahan, dari yang dulunya menggunakan sistem barter hingga mendapatkan bentuk idealnya saat mata uang emas menggantikan sistem barter, namun para manusia modern tidak melihat ini sebagai puncak, mata uang emas dianggap kurang memberikan kesempatan untuk berimprovisasi hingga akhirnya di modernisasi, dan hal itu tercapai ketika dalam transaksi ekonomi sehari-hari difasilitasi dengan uang kertas atau *fiat money*.

Uang ini menjadi berharga dan secara sah berfungsi sebagai alat pembayaran barang dan jasa ataupun utang, karena diterbitkan oleh pemerintah yang diakui, jika pemerintah tersebut kehilangan kepercayaan maka, hal ini pula yang terjadi dengan uang kertas, ia tidak akan berharga kecuali seharga kertas dan biaya produksi yang diperlukan, uang kertas tidak mempunyai nilai intrinsik sebagaimana logam mulia.

Koin emas yang diterbitkan penguasa atau pemerintahan tetap bisa beredar dan bernilai meskipun penguasa yang menerbitkannya sudah sirna karena ia memang memiliki nilai, pasar yang menghargai bukan pemerintah. Namun meskipun bernilai, koin emas disatu sisi kurang praktis, membawanya dengan jumlah yang banyak bisa mengundang kejahatan dan tidak bisa dinikmati, inilah kenapa ide membuat uang kertas terkemuka, dengan selembar kertas bisa dilipat dan dibawa kemana-mana, tidak ada suara gemerincing logam beradu.

Beralih dari hal tersebut. Dewasa ini perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah tersebut, maka akan memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan yang menjalankan fungsinya sebagai prinsip syariah.

Bank konvensional yang menerapkan prinsip syariah salah satunya adalah PT. BNI 46 yang melahirkan PT. BNI Syariah saat ini telah menjadi Bank umum syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 19 juni 2010. PT. BNI syariah saat ini telah memiliki banyak kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.¹

Dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat terutama di perkotaan, serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, dan meningkatnya daya saing perbankan, terutama untuk menonjolkan perbankan syariah, maka pihak perbankan berlomba-lomba menerbitkan produk perbankan yang menunjang kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih simple dan praktis. Salah satu produk yang sedang mengalami peningkatan adalah kartu kredit. Dan saat ini telah terbit jenis kartu kredit yang menggunakan sistem Syariah yaitu *iB Hasanah Card*.

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian untuk melakukan penarikan uang tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.²

¹Bank Indonesia, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm 159.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSNMUI/X/2006 tentang Syariah *Card*, (*Bithaqah Iqtiman/Credit Card*) yang dimaksud dengan Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum Islam (berdasarkan sistem yang sudah ada) yang mana penggunaannya berdasarkan prinsip Syariah.

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan, berbagai macam penawaran menarik yang ditawarkan, dari sisi *joint* promo maupun fitur.

PT.BNI Syariah telah mengeluarkan produk pembiayaan berbasis kartu kredit syariah, yaitu *Hasanah Card*, yang didukung oleh provider *Master Card International*. Kartu kredit BNI Syariah *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah dan perhitungan pada *iB Hasanah Card* juga bersifat tetap, adil dan transparan, biaya keanggotaan bulanan hanya dikenakan apabila nasabah membayar sebagian tagihannya dari total tagihan sebelum jatuh tempo, dan apabila nasabah membayar seluruh total tagihannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan apapun.

Pihak PT.BNI Syariah juga tidak menggunakan perhitungan bunga, biaya keanggotaan hanya dihitung dari sisa tagihan yang belum dibayarkan. Sebagai produk perbankan, *Hasanah Card* berfungsi sebagai kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. *Hasanah Card* terdiri dari tiga jenis kartu, diantaranya:

1. *Hasanah Card Classic*
2. *Hasanah Card Gold*
3. *Hasanah Card Platinum*

Dasar akad dalam produk iB Hasanah terdiri dari tiga bentuk akad yaitu pertama akad *Kafalah*, yakni jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin³.

Kafalah pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (suka rela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat.

Tetapi apabila terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Kedua akad *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan akad komersial.

Pada kasus Hasanah *card*, akad ini dapat diartikan, pihak BNI Syariah sama sekali tidak membebaskan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit kartu disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm123

kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank penerbit kartu Hasanah *card*.⁴

Ketigayaitu *Ijārah*, akad ini adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atas jasa yang telah diberikan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri⁵. Dalam konteks hasanah *card* penerbit kartu (*issuer card*) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*card holder*) dikenakan *annual membership dan monthly membership fee*.

Adapun pada Hasanah Card ini dapat diartikan, pihak penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*card holder* dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu atas pemberian *kafalah*, penerbit dapat menerima *fee (ujrah)*.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Sistem kerja Hasanah *Card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Calon nasabah yang ingin mengajukan aplikasi Hasanah *Card* telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun

⁴*Ibid.*, hlm. 179

⁵*Ibid.*, hlm. 117

dan maksimal 65 tahun, serta ditanggung oleh pemegang kartu utama, calon nasabah yang mengajukan Hasanah Card minimal berpenghasilan Rp 3.000.000,- per bulan, batas maksimal dan plafond pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3-10 juta per bulan.

Calon nasabah juga harus mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik dan memiliki kesanggupan membayar tagihan Hasanah Card. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. BNI Syariah akan melakukan *verifikasi* dan melakukan proses cetak kartu Hasanah Card, rekening Hasanah Card, plafond Hasanah Card dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon.

Dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* dengan objek barang disebut dengan *ijārah 'ain* dan *ijārah* dengan objek jasa yang disebut dengan *ijārah bi al 'amal*. Penulis mengambil *ijārah* sebagai konsep dalam penulisan skripsi ini adalah *ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁶ Dalam *ijārah* ini setiap orang yang menjual jasanya harus menerima upah sebagai imbalan dari apa yang telah ia lakukan.

Imbalan merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasanya yang telah atau akan dilakukan.

Relevansinya akad *ijārah* pada produk ini adalah karena setiap nasabah dikenakan iuran, *Annual membership fee*, yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu yang dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *equivalent rate* 2,95 %.

⁶Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989)jilid IV, hlm 766

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan mengkaji lebih lanjut tentang *Fee* pada produk IB hasanah card dan pengaruhnya terhadap PT. BNI Syariah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **ANALISIS SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PRODUK IB HASANAH CARD DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH***(Studi kasus pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme produk IB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk IB hasanah card dalam perspektif akad *Ijārah* di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk IB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk IB Hasanah Card dalam perspektif akad *Ijārah* di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

1.4. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan

masalah yang sama dan tidak dengan perspektif yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang serupa, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Riski Dini Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul *Implementasi Akad dan biaya produk IB Hasanah Card pada P.T Bank BNI Syariah kantor cabang Malang*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang penerapan akad dan *fee* yang dikenakan pada produk Ib Hasanah Card dan hasil penelitiannya ditemukan bahwa ada tiga penerapan akad yang digunakan yaitu akad kafalah, Qard dan Ijārah hal ini dapat dilihat dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu, sedangkan penerapan biaya yang digunakan yaitu biaya *monthly fee*, *annual fee*, biaya fitur dan biaya materai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian melihat bagaimana sistem penetapan *fee* pada produk Ib Hasanah card ditinjau dari perspektif akad ijārah sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang penerapan akad dan biaya-biaya apa saja yang digunakan dalam produk Ib Hasanah Card.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahd Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul: *Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, diperoleh kesimpulan bahwa bank syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan Hasanah Card.

Hal tersebut dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan produk kartu kredit syariah seperti memberi kode kepada *merchant* untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya bisa digunakan pada *merchant* yang halal, BNI Syariah akan menonaktifkan Hasanah Card bagi nasabah yang lalai

⁷Rahmawati Riski Dini, *Implementasi Akad dan biaya produk IB Hasanah Card pada P.T Bank BNI Syariah kantor cabang Malang*, Fakultas ekonomi jurusan perbankan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

dalam membayar kewajiban bulannya sampai kewajiban itu terlunasi agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda, sedangkan untuk menghindari praktik *israf* pihak Bank menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumif.

Berdasarkan hal tersebut Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini terfokus pada sistem penetapan fee pada produk Ib Hasanah Card berdasarkan akad *ijārah* sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana kesesuaian antara teori dan praktik perbankan pada produk Ib Hasanah Card.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ganjar Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)* diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad dalam hasanah Card sudah sesuai dengan hukum islam, karena prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat dalam islam, hal ini dilihat dalam subjek akad Hasanah Card.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melihat bagaimana kesesuaian antara sistem penetapan *fee* pada fikih muamalah khususnya akad *ijārah* dengan penetapan *fee* pada produk Ib Hasanah Card yang ditetapkan oleh perbankan sedangkan penelitian ini membahas masalah Tinjauan hukum islam terhadap produk Ib hasanah Card secara keseluruhan yang masih bersifat umum.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Boys Awaluddin Rifai, Mahasiswa Program studi Muamalah SekolahTinggi Agama Islam Asy-syukriyyah, Tangerang dengan judul *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54*

⁸fahd, *Kesesuaian Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2010

⁹Ganjar Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2012

Tahun 2006 Tentang Syariah Card pada produk Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah diperoleh kesimpulan bahwa di dalam fatwa ini mengatur ketentuan *fee* atau biaya administrasi bahwa *fee* atas pelayanan atau penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan nilai transaksi atau *fixed cost* selanjutnya perhitungan biaya *ta'widh* didasari oleh biaya riil yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan membayar kewajiban dan pada umumnya Bank BNI Syariah pada umumnya dalam menjalankan operasional Syariah card sudah benar dan mengacu pada fatwa DSN MUI, namun ada beberapa poin dari fitur perlu mendapatkan perhatian khusus dan ditinjau kembali karna isi fatwa bersifat umum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini melihat secara khusus tentang penetapan *fee* pada produk IB Hasanah Card serta mengkaji tidak hanya dari Fatwa DSN, namun tinjauan fikih muamalah khususnya akad *ijārah*, sedangkan penelitian sebelumnya bersifat umum atau secara keseluruhan dari produk Ib Hasanah Card dan melihat berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang syariah card.¹⁰

Skripsi Rahmawati, Mahasiswi Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Analisis Akad dan Aplikasi Produk Ib Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI Syariah* diperoleh kesimpulan bahwa produk iB Hasanah Card menggunakan tiga akad yaitu, Kafalah, *ijārah* dan Qard, serta memiliki persyaratan dan prosedur tertentu dalam pelaksanaannya, nasabah dikenakan biaya-biaya atau *fee* berupa *annual membership fee*, *monthly membership fee* dan biaya *ta'widh* bagi nasabah yang telat membayar kewajibannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada sistem penetapan *fee* pada produk Ib hasanah card dalam perspektif akad *Ijārah* dan melihat bagaimana *fee* dalam akad *ijārah* dan

¹⁰Ahmad Boys Awaluddin Rifai, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card pada produk Ib Hasanah Card Bank BNI Syariah*, Mahasiswa Program studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-syukriyyah, tanggerang, 2016

penerapannya pada PT. BNI Syariah, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisa akad dan aplikasi produk Hasanah Card di BNI Syariah dan perkembangan kinerja BNI Syariah serta disinggung juga tentang *fee* pada produk IB Hasanah Card namun secara umum¹¹

Selanjutnya Skripsi Widyanti Khaeruddin, Mahasiswi Fak Syariah dan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012 dengan judul : *Analisis sistem kartu kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah* penelitian ini berisi tentang aplikasi kartu kredit Syariah pada salah satu perbankan syariah, yaitu PT. BNI Syariah disini dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan sistem antara kartu kredit syariah dengan konvensional dan dijelaskan juga mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing dari kartu kredit Syariah dan kartu kredit konvensional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini hanya terfokus pada bagaimana mekanisme IB Hasanah Card dan bagaimana sistem penetapan *fee* pada produk IB Hasanah card ditinjau dari perspektif akad ijārah. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai perbandingan produk IB Hasanah card dengan kartu kredit konvensional serta keunggulan dan kelemahan masing-masing dari setiap produk¹²

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dari pembaca. Inilah beberapa istilah yang terdapat dalam judul kripsi ini.

¹¹Rahmawati, *Analisis Akad dan Aplikasi Produk IB Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI Syariah*, Mahasiswi Fak syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

¹²Widyanti Khaeruddin, *Analisis sistem kartu kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah*, Mahasiswi Fak Syariah dan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan pada suatu peristiwa¹³ Namun kata analisis berasal dari Bahasa Yunani yaitu Analusia atau analisa yang berarti suatu pemeriksaan mengenai hakikat dan makna terhadap keseluruhan data untuk mengungkapkan unsur-unsur dan bagian yang kompeten atau elemen dari suatu teoritas agar bisa memenuhi ciri-ciri masing-masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan perkaranya dan sebagainya). Uraian pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian supaya memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Fee

Dalam kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah *fee* adalah persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa.¹⁴ Sementara dalam KBBI *fee* diartikan sebagai biaya, yakni kata benda yang memiliki makna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos atau pengeluaran.

Jika diterjemahkan secara literal kedalam bahasa Inggris, biaya memiliki beberapa padanan yang mungkin, antara lain :

- a. *Cost*, digunakan untuk pembayaran jasa atau kegiatan bukan untuk benda.
- b. *Price*, mengacu pada pembayaran suatu (benda, item, makanan, dsb) umumnya seperti ditoko atau resroran.

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet, Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 32

¹⁴H. Muhammad sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hal 48

- c. *Charge*, merujuk pada biaya yang diperlukan untuk membayar jasa atau menggunakan sesuatu.
- d. *Fare*, adalah jumlah yang harus dibayarkan untuk bepergian dengan bus, kereta api, pesawat dan sebagainya.

Namun dalam konteks penelitian ini yang paling tepat digunakan diantara pilihan-pilihan tersebut adalah *fee* karena kata *fee* ini mengacu pada biaya masuk atau biaya bergabung serta digunakan juga untuk membayar jasa profesional.

3. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima diseluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS diseluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan layanan Customer¹⁵.

4. Ijārah

Dalam fiqh salah satu akad transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah diatur dalam akad ijārah. Ijārah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa¹⁶.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijārah adalah akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri¹⁷

¹⁵BNI Syariah, *Sejarah bni syariah*, diakses pada tanggal 7 April 2018

¹⁶Mardani, *fiqh ekonomi syariah (fiqh muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank islam; Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 138

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip atau cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara rutin, tekun, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian agar tercapai suatu tujuan yang dikehendaki.¹⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlandaskan yang bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.¹⁹

Hal ini dilakukan agar mendapat data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, yakni:
 - a. Diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari implementasi dalam sistem penetapan *fee* pada produk IB hasanah card dalam perspektif akad *Ijārah*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Pres, Jakarta, 1986). hlm. 6.

¹⁹ *Ibid*, hlm.13

- b. Mempelajari bahan-bahan bacaan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah tentang hukum, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan terkait lainnya baik dari surat kabar maupun internet.
2. Melalui penelitian lapangan. Melalui penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta melakukan wawancara baik secara lisan maupun tulisan dengan pihak PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, juga dengan melakukan wawancara terhadap objek yang menjadi penelitian yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis serta mendokumentasikannya dalam bentuk data dan informasi.

1. *Interview* (Wawancara) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁰
2. Dokumentasi secara umum adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi

²⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm. 82.

tersebut dapat berupa karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan akan dibagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data yang meliputi dari, penelitian *empiric*, dan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan dokumentasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai kelayakannya dalam konsep akad dalam hukum Islam (fiqh muamalah) : Pengertian tentang, Kartu Kredit, IB Hasanah Card, pihak-pihak yang terkait dalam Kartu Kredit Syariah, Dasar hukum Kartu Kredit Syariah, Akad-akad dalam Kartu Kredit Syariah dan Macam-macam Ib Hasanah Card.

Bab tiga mengemukakan gambaran umum tentang bagaimana mekanisme serta fee yang diberlakukan kepada nasabah dalam menggunakan produk IB Hasanah Card pada P.T. BNI Syariah dan di tinjau dari perspektif akad *Ijārah*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna bagi seputar topik pembahasan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG AKAD *IJĀRAH*

2.1 Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau upah.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam.²²

Menurut pengertian syara' *ijārah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²³ Secara terminologis, *ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lainlain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²⁴

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006) hlm.203.

²² Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338.

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

²⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

Di kalangan para *fuqāha*, terdapat beberapa definisi yang berbeda dengan konsep *ijārah*, adapun definisi yang diberikan oleh ulama fiqh mazhab empat yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مُّبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “*Ijārah* yaitu akad transaksi atau suatu kemanfaatan yang diperoleh dan telah diketahui yang diambil sedikit demi sedikit pada tempo waktu tertentu serta dengan ganti rugi tertentu□.

3. Ulama Syafi'iyah menyebutkan :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: □Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, di bolehkan serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu²⁵

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

²⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA,2010),hlm.86

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁶

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarat *al-'ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarat *al-zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.²⁷

Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *mustajir*, benda yang diistilahkan *majur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajran atau ujarah. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*muajjir*) wajib menyerahkan barang (*majur*) kepada penyewa (*mustajir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).²⁸

Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari *ijārah* menurut setiap yang telah didefinisikan oleh para ulama di atas bahwa *ijārah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imbalan atas tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi *ijārah* harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak mendapatkan ganti

²⁶26 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

²⁷27 Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), hlm. 215.

²⁸28 Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.

atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya didapatkan.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upah yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.²⁹

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-Ijārah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada ummat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Diihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Dengan demikian *ijārah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa adhilatuhu*. Jilid V, cet. Ke-8 (Damaskus: Dar al-Fiqr al-mus^hsshim, 2005) , hlm 3801.

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* terbagi kedalam dua macam, yaitu:³⁰

1. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijārāh alā al-manfaah*). *Ijārah alā al-manfa'ah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.
2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārāh 'alā al-bi al-'amāl*) *Ijārah 'alā al-bi al-'amāl* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.

Menurut Nasrun Haroen, *ijārāh 'alā al-bi al-'amāl* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārāh 'alā al-bi al-'amāl* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.³¹

Akad *ijārah* khususnya *ijārāh 'alā al-bi al-'amāl* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 86.

³¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

Menurut fuqaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijārah bi al-bi al-'amāl* sangat penting karena memiliki konsekwensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.³²

2.2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Quran dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.³³

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Qu'ran, sunnah, serta ijma'.

1. Al-Qur'an

a. Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوْنَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

³²Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

³³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. □

b. Surat al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Hadist

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, □berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya. □.(H.R. Ibnu Majah).³⁴*

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاری)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).*³⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

3. Ijma'

Transaksi akad *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.³⁶ Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama, yang merupakan dalil-dalil qath'i, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dalam ijma' ulama akad *ijārah* dibolehkan oleh agama baik *ijārah bi al-manfaat* maupun *ijārah bi al bi al-'amāl*, hal tersebut didasari pada dalil-dalil yang qath'i baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadis.

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Diponegoro) 1987, hlm 457.

³⁶WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

2.3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ijārah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.³⁷

Oleh karena itu, transaksi *ijārah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Rukun *Ijārah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.³⁸ Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*)
- b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*)
- c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)
- d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*)

Menurut ulama mazhab Hanafī rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul.³⁹ Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, ...hlm. 217-218.

- a. *'Aqid* (orang yang akad). *'Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
- b. *Sigat* akad. *Sigat* akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.⁴¹
- c. Ujrah (upah) Ujrah adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.⁴²
- d. Manfaat.

2. Syarat *ijārah*

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. *'Aqid* Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah tamyiz, dinyatakan tidak sah jika belum balig.⁴³ Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..hlm. 231.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..hlm. 125.

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

⁴² Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006) ,hlm. 43.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin,...hlm. 205.

telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.⁴⁴

- b. *Sighat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Syarat sah *sighat* akad dapat dilakukan dengan lafazd atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam ijab qabul adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan.⁴⁵ Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam hati yang dinamakan sigat yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya ijab qabul.
- c. *Ujrāh* (upah). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴⁶ Upah (*ujrāh*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:
 1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
 2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ...hlm. 231.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqih al-Madzhahibil Arba'ah jilid 4* terj. Moh Zuhri Dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 174.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 129.

adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁴⁷

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (*ijārah*) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. an-Nisaa' ayat 29)

2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan criteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.
3. Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau *definitive*.
4. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, .hlm. 205.

5. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* telah diatur dalam pasal 257-260 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: Pertama, untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Kedua, akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Ketiga, pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijārah* tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan *i'tikad* baik.

Apabila akad *Ijārah* telah sempurna dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka terdapat ketentuan sebagai berikut.

- a. Sahnya kepemilikan manfaat atas barang yang disewa sehingga ia boleh mempergunakan dan menghabiskannya.
- b. Sahnya kepemilikan orang yang menyewakan atas upah sewa yang dibayarkan penyewa saat akad.⁴⁹

Hal yang harus diperhatikan dalam kepemilikan ini adalah setiap kali telah lewat sebagian waktu sewa, sedangkan barang yang disewakan masih berada ditangan penyewa, sebagian upah sewa menjadi miliknya sebagai imbalan atas manfaat yang sudah dihabiskan.

Apabila seluruh manfaat telah digunakan secara sempurna atau waktu sewa telah habis, upah sepenuhnya telah menjadi haknya, sekalipun barang yang disewa belum dimanfaatkan sama sekali, asalkan barang itu berada ditangan penyewa. Karena manfaat sudah dihabiskan semua oleh penyewa, imbalannya pun menjadi hak orang yang menyewakan sepenuhnya. Sama dengan barang

⁴⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syaria* (Jakarta, PT Mizan Publika), hlm. 165.

yang dibeli sesudah dihabiskan oleh pembeli, pembayarannya menjadi hak penjual sepenuhnya.

Barang yang disewakan baru dimanfaatkan sebagian, lalu akad dibatalkan karena akadnya rusak (tidak memenuhi syarat), upah sewa pengganti wajib dibayarkan sesuai dengan kadar pemanfaatan barang. Sementara itu, sisa yang belum termanfaatkan tidak perlu diganti.

2.4. Sifat Akad *Ijārah*

Ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijārah* (sewa menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.⁵⁰

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *Ijārah* batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (*al-Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*.⁵¹

Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam akad sewa menyewa *ijārah*, yaitu:

1. Asas *al-Ridha'iyah* (*Konsensualisme*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya (*willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab

⁵⁰ Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 662.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 663.

dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha*□*diyyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah.⁵²

2. Asas *al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (*Safih*) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.⁵³

3. Asas *al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah...* hlm. 116.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 117.

menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁵⁴

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa menyewa barang jauh dibawah harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang diatas harga yang semestinya karena penyewa amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asas keadilan.

4. Asas *ash-Shidq* (Kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran, Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses perjanjian tersebut.

5. Asas Manfaat

Asas manfaat memerhatikan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak.

⁵⁴ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 250.

Dalam pengertian manfaat di sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama sekali.

6. Asas *al-Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap akad yang dilkukan haruslah saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memerhatikan kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggungjawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mentingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

7. Asas *al-Kitabah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*Syahadah*) seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.⁵⁵

2.5. Hal-hal yang Membatalkan Akad *Ijārah*

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Al-Ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal

⁵⁵*Ibid*, hlm. 250.

dunia maka akad *Al-Ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh di wariskan. Karena termasuk harta (*Al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak. Yang berakad tidak membatalkan akad *Ijārah*.⁵⁶

Sewa menyewa adalah jenis akad lazim yang salah satu pihak yang berakad itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewakan/yang menyewa meninggal, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi obyek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya apakah dia sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai pihak penyewa.⁵⁷

Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*Fasakh*) oleh salah satu pihak jika alasan /dasar yang kuat untuk itu, adapun hal yang menyebabkan batal/berakhirnya sewa-menyewa menurut Sayyid Sabiq adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan, terjadinya cacat itu karena kesalahan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan kebakaran.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya suatu pekerjaan.
4. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma□jur □alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
5. Menurut madzhab Hanafi apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa uzur yang

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

⁵⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 57.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122.

membatalkan *ij̄rah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

Menurut Chairuman Pasaribu dalam bukunya hukum perjanjian dalam Islam bahwa hal yang menyebabkan berakhirnya sewa-menyewa disebabkan karena.⁵⁹

1. Terjadi aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa barang yang menjadi obyek sewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu di akibatkan kelalaian penyewa sendiri. Misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan barang tersebut, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

Segolongan fuqaha, Imam Malik, Syafi'i, Abu Sufyan, Abu Tsaur dan lainnya mengatakan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan *aqad-aqad* yang tetap, seperti akadnya cacat/hilangnya tempat mengambil manfaat itu.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa cacatnya barang yang tidak diketahui pada waktu akad berlangsung, akan dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa.

2. Rusaknya barang yang disewakan

Apalagi kalau yang menjadi obyek sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misal yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar, maka perjanjian tersebut batal.

Menurut madzhab Hanafi bahwa boleh mem*fasakhijārah* karena ada udzur, sekalipun di salah satu pihak. Seperti orang yang menyewa toko untuk

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hlm. 57.

berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri/bangkrut, maka ia berhak *memfasakh ijārah*.

3. Sudah terpenuhinya manfaat yang diperjanjikan/sudah selesainya pekerjaan.

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun, penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa batal dengan sendirinya.

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakannya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa-menyewakan dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- c. Jika yang menjadi obyek sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.
- d. Menurut madzhab Hambali, manakala *ijārah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan,

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 150-151.

karena ia merupakan akad yang menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimakan.

2.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/ aqad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalm perjanjian sewa- menyewa.

1. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak menyewakan.
 - a. wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
 - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

2. Pihak Penyewa
 - a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itumenurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian megenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dngan keadaan.
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
 - d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e. Tidak mendapatkan gangguan daripihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjiakn, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mngubah wujud atau tataan barang yang disewakan).

Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.⁶¹

2.7. Konsep *Ujrah*

Ujrah menurut bahasa berarti □upah□ atau □ganti□ atau □imbalan□, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.⁶²

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya□jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.⁶³ Dari segi bahasa *al-ajru* berarti □*iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam

⁶¹ Adul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 73-74.

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab □ Indonesia, edisi II*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.⁶⁴

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i*, menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas :

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.
3. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan *Ijarah ala al-mal* yakni jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.⁶⁵

Adapun *ujrah* atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika selesainya suatu pekerjaan. Hal ini sesuai dengan tuntunan dari hadis Rasulullah Saw.yang artinya: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering.
2. Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila objek akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa menjadi batal.
3. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
4. Upah dapat dibayar di muka / diawal, apabila pihak yang berakad melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.⁶⁶

⁶⁴ Afzalurahman, *Muhammad sebagai Pedagang*,(Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), hlm. 395.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 180.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-4, (terj. Mukhlisin Adz.Dzaki dkk), (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 15-16.

2.8. Syarat Pemberian Upah

Pemberian upah (ujrah) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus di lakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan. Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentuditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁶⁷

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qūd Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qūd alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penungggangan dibayar dengna penungggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5..., hlm.400.

cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasi'ah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasi'ah*.⁶⁸

Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengaramkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya.

Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu.⁶⁹

2.9. Syariah Card Menurut Fatwa DSN No 54/DSN-MUI/X/2006

Menurut DSN MUI, Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Para pihak sebagaimana dimaksud yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 401.

Membership Fee (*rusum al-udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Menurut fatwa DNS MUI, ada beberapa ketentuan dalam akad yang digunakan dalam Syariah Card yaitu:

1. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
2. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. Ijārah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijārah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card yaitu:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Adapun ketentuan fee menurut DSN MUI yaitu:

1. Iuran keanggotaan (membership fee). Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
2. Merchant fee. Penerbit Kartuboleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. Fee Kafalah. Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.

Adapun ketentuan *ta'widh* dan denda yakni:

1. *Ta'widh*. Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
2. Denda keterlambatan (*late charge*).Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

2.10. Multi Akad

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al-'aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-*

tarkiban yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.

Nazih Hammad mendefinisikan transaksi multi akad yaitu dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf, syirkah, mudharabah dsb., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.⁷⁰

Dari pengertian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabalah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama'ah*).

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al- \square aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al- \square aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahm* dalam transaksi pinjam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi go-food.

⁷⁰Nazih Hammad, *al- \square Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hal. 7.

Transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

Selain itu juga diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad, yaitu multi akad bergantung/bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*) dan multi akad tergabung (*al-uqud al-mujtami'ah*). Transaksi multi akad bergantung/bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*isytirath uqud bi uqud*).

Sedangkan transaksi multi akad tergabung/terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang

sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad tergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*)⁷¹



⁷¹Abdullah bin Muhammad al-Imrani, *al-Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, hal. 57-66.

BAB TIGA

SISTEM PENETAPAN *FEE* PADA PRODUK *iB HASANAH CARD* DALAM PERSPEKTIF AKAD *AL-IJĀRAH* DI PT BNI SYARI'AH CABANG BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum PT BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh

3.1.1. Sejarah PT BNI Syari'ah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.⁷²

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1746 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanudin, M.Ag, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin

⁷²BNISyariah.co.id, diakses pada 15 Agustus 2020

off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁷³

September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point. Kemudian pada Desember 2019, BNI Syariah memiliki 3 Kantor Wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 Kantor Cabang, 218 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 23 Mobil Layanan Gerak dan 58 Payment Point.⁷⁴

3.1.2. Visi Misi PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Adapun Visi BNI Syariah Cabang Banda Aceh yaitu "Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja". Sedangkan Misi BNI Syariah yaitu:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

⁷³BNISyariah.co.id, diakses pada 15 Agustus 2020

⁷⁴BNISyariah.co.id, diakses pada 15 Agustus 2020

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3.1.3. Produk PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Sementara itu produk-produk yang dikeluarkan oleh PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh di antaranya yaitu:

1. BNI Deposito iB Hasanah
2. BNI Giro iB Hasanah
3. BNI Dollar iB Hasanah
4. BNI SimPel iB Hasanah
5. BNI Baitullah iB Hasanah
6. BNI Prima iB Hasanah
7. BNI Tunas iB Hasanah
8. BNI Bisnis iB Hasanah
9. BNI iB Hasanah
10. BNI Tapenas iB Hasanah
11. BNI TabunganKu iB Hasanah
12. BNI Multiguna iB Hasanah
13. BNI Oto iB Hasanah
14. BNI Emas iB Hasanah
15. BNI CCF iB Hasanah
16. BNI Fleksi Umroh iB Hasanah
17. BNI Griya iB Hasanah
18. Pembiayaan Mikro
 - a. Rahn Mikro
 - b. Mikro 3 iB Hasanah
 - c. Mikro 2 iB Hasanah
19. Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah
 - a. BNI Syariah Wirausaha

- b. BNI Syariah Valas
 - c. BNI Syariah Kopkar/Kopeg
 - d. BNI Syariah Dealer iB Hasanah
 - e. BNI Syariah Tunas Usaha
 - f. BNI Syariah Usaha Kecil
20. Pembiayaan Korporasi
- a. BNI Syariah Multifinance
 - b. BNI Syariah Linkage Program
 - c. BNI Syariah Kopkar/Kopeg
 - d. BNI Syariah Usaha Besar
 - e. BNI Syariah Valas
 - f. BNI Syariah Ekspor
 - g. BNI Syariah Onshore
21. Kartu Pembiayaan iB Hasanah Card
22. Bank Notes
23. Small Bussines atau Bank garansi
24. Kiriman Uang
25. Corporate Banking
26. Fasilitas Talangan

3.1.4. Personalia PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik, dimana setiap bidangnya mempunyai peran yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Deskripsi personalia yang ada pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu terdiri dari 39 karyawan, 30 karyawan laki-laki dan 9 karyawan wanita. Diantaranya terdiri dari 1 orang sebagai *Branch Manager*

(BM), 1 orang *Branch Internal Control* (BIC), 1 orang *SmallMedium Enterprise Financing* (SMEF), 1 orang *Operational Manager*(OM), 1 orang *Customer Service Head* (CSH), 4 orang *Teller*, 2 orang *Customer Service* (CS), 1 orang *Sales Head* (SH), 5 orang *Salles*, 2 orang *Marketing*, 1 orang *Financing Administration Head* (FAH), 1 orang *Financing Administration*, 1 orang *Back Office Head* (BOH), 2 orang *Back Office*, 1 orang *Recovery & Remedial Head* (RRH), 1 orang *Remedial Recovery*, 1 orang *Consumen Processing Head* (CPH), 2 orang *Consumen Processing Asisstant*, 4 orang *Security*, 2 orang *Office Boy*(OB), dan 4 orang *Driver*.⁷⁵

Secara umum pendidikan terakhir pegawai PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai lulusan D3 dan S1. Umur Karyawan PT. Syariah Kantor Cabang Banda Aceh berkisar antara 22 tahun hingga 45 tahun dan akan pensiun pada umur 55 tahun. Sedangkan masa kerja tergantung kepada promosi jabatan dan juga kinerja di masing-masing bagian

3.2. Mekanisme iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila terhadap disetujui (setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah), kemudian diserahkan ke nasabah.

⁷⁵Data PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, 2020.

3. Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut :

1. Card holder memakai kartunya dalam berbelanja kepada merchant, ia mendapatkan sales draft sejumlah pembeliannya itu.
2. Merchant memberikan sales draft itu pada bank merchant, lalu pembayaran kepada merchant langsung dilakukan oleh bank tersebut. Di samping itu juga ditentukan komisi bank merchant yang disepakati keduanya.
3. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan kepada card holder berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
4. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu.
6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya lainnya
7. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian.
8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di dalamnya sudah termasuk ribhi, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.

Demikian pula jika yang terjadi adalah pembelian jasa, maka prosesnya adalah sama, hanya saja margin yang diperoleh dinamakan *ujrah*. Permasalahan yang mungkin muncul, sebagaimana dalam bentuk skim murabahah dalam mekanisme perbankan syariah adalah seberapa besar margin ditetapkan oleh bank. Indikasi adanya kecenderungan bank syariah untuk mengambil margin dengan benchmark tingkat bunga rata-rata kredit konsumsi bank konvensional masih banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya.⁷⁶

a. Fitur

BNI Syariah sebagai bank syariah yang mengusung *Hasanah Banking Partner* berusaha memberikan layanan *Hasanah* kepada seluruh nasabahnya. Bagi Anda pemegang BNI *iB Hasanah Card Platinum* dapat menikmati layanan *executive lounge* di bandara-bandara pilihan dan layanan *mobile banking* untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi di era digital sekarang.

iB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 29 juta tempat usaha yang memasang logo *MasterCard* di seluruh dunia. *iB Hasanah Card* juga memiliki fasilitas pengambilan uang tunai melalui ATM BNI maupun ATM bank lain yang memiliki jaringan *MasterCard* di seluruh dunia. Jaringan ini dapat ditemui di logo *Cirrus*.

Layanan transaksi fitur di ATM BNI yang pembayarannya dapat menggunakan *iB Hasanah Card* seperti:

1. Pembelian tiket pesawat (*Garuda & Lion Air*).
2. Isi ulang pulsa
3. Pembayaran tagihan listrik (area tertentu), air minum, telepon, handphone dan TV berlangganan
4. Pembayaran uang kuliah (UI) dan universitas lain yang tergabung dalam *Student Payment Centre*.

⁷⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal 305.

Selain itu juga terdapat fitur lainnya seperti SmartBill, yaitu untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin secara otodebet. Beberapa jenis pembayaran yang dilakukan melalui fitur ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel, Matrix, Xplor, SmartFren, Indovision, First Media, Digital 1, Indosat M2, Speedy dan air bersih TPJ.

b. Persyaratan iB Hasanah Card

Adapun persyaratan iB Hasanah Card yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Syarat iB Hasanah Card

Persyaratan	Keterangan
Penghasilan Minimum Setahun	Rp 36 Juta.
Usia Pemegang Kartu Utama	21 Tahun - 65 Tahun.
Usia Pemegang Kartu Tambahan	17 Tahun - 65 Tahun.

Sumber: BNI Syariah

Dalam hal ini Bank berhak menyetujui atau menolak jenis kartu yang dipilih/diinginkan oleh pemohon iB Hasanah Card berdasarkan informasi penghasilan pemohon iB Hasanah Card.

c. Pembayaran iB Hasanah Card

Pembayaran iB Hasanah Card sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT BNI Syariah yaitu:

1. Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card Classic dan Gold).
2. Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 100.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk iB Hasanah Card Platinum).

Setiap bulan pengguna akan menerima Lembar Penagihan (Billing Statement) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (Cycle Date) iB Hasanah Card. Lembar Penagihan pengguna akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Penagihan ke alamat Pemegang Kartu Utama atau melalui e-mail bagi peserta Layanan e-Billing iB Hasanah Card. Jumlah pembayaran yang dapat dipilih antara lain :

Tabel 3.2 Jumlah Pembayaran

Nama Bank	Jenis Pembayaran	Biaya
BNI	ATM, SMS Banking & Internet banking	Tanpa Biaya
	Kantor Cabang	Rp 25.000,-
	Phone Banking	Rp 3.000,-
	AutoDebit	Tanpa Biaya
CIMB Niaga	SST, Niaga Access, Niaga Ponsel Access & Niaga Global Access	Rp 7.500,-
Permata	ATM, Mobile Banking, EDC mini ATM & Call Center	Rp 5.000,-
BCA	ATM, Click BCA & m-BCA	Rp 7.500,-
Maybank	ATM, Internet banking, Mobile Banking	Rp 5.000,-
Mandiri	ATM, Internet banking, Mobile Banking & Call Center	Rp 7.500,-
Bukopin	ATM, Internet Banking	Rp 5.000,-
BRI	ATM	Rp 5.000,-
BTN	ATM	Rp 5.000,-
Bank Panin	ATM dan Internet Banking	Rp 6.500,-

Danamon	ATM	Rp 5.000,-
---------	-----	------------

Sumber: BNI Syariah

3.3. Sistem Penetapan *fee* pada Produk iB Hasanah Card di PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam menetapkan *fee* pada produk iB Hasanah Card PT BNI Syariah Kota Banda Aceh mengacu kepada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. Besarnya monthly membership fee disesuaikan dengan ketentuan regulator Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/33/DKSP yang berisi penetapan besarnya maksimal bunga kartu kredit.⁷⁷

Berdasarkan hal itu, maka BNI Syariah Banda Aceh menetapkan *fee* pada produk iB Hasanah Card yaitu:

Tabel 3.3 Fee Produk iB Hasanah Card

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

Sumber: BNI Syariah

Sedangkan perhitungan monthly membership fee ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun demikian terdapat mekanisme cashrebate yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan monthly membership fee.⁷⁸ Adapun biaya tersebut yaitu:

⁷⁷Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh,13 Agustus 2020.

⁷⁸Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh,13 Agustus 2020.

Tabel 3.4 Perhitungan Monthly Membership fee Produk iB Hasanah Card

Parameter		Classic		Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori 1	4,000,000	Kategori 1	8,000,000	Kategori 1	40,000,000
		Kategori 2	6,000,000	Kategori 2	10,000,000	Kategori 2	50,000,000
				Kategori 3	15,000,000	Kategori 3	75,000,000
				Kategori 4	20,000,000	Kategori 4	100,000,000
				Kategori 5	25,000,000	Kategori 5	125,000,000
				Kategori 6	30,000,000	Maximal	900,000,000
2	Monthly Membership Fee	Kategori 1	80,000	Kategori 1	160,000	Kategori 1	800,000
		Kategori 2	120,000	Kategori 2	200,000	Kategori 2	1,000,000
				Kategori 3	300,000	Kategori 3	1,500,000
				Kategori 4	400,000	Kategori 4	2,000,000
				Kategori 5	500,000	Kategori 5	2,500,000
				Kategori 6	600,000	Maximal	18,000,000

Sumber: BNI Syariah

Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*. Namun demikian, dalam fatwa ini tidak disebut persentase dan besaran jumlah *fee* atau upah yang diambil dalam setiap akad yang digunakan khusus dalam hal ini akad *ijārah*.

Adapun contoh perhitungan biaya tagihan Hasanah Card di BNI Syariah yaitu:

Tabel 3.5 Contoh Perhitungan Biaya iB Hasanah Card

Keterangan	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09
Limit Kartu (Gold) Rp 10.000.000				
Tagihan bulan lalu		1.000.000	3.926.550	5.629.800
Pembayaran		100.000	400.000	5.650.000
Outstanding setelah pembayaran		900.000	3.526.550	(20.200)
Pembelanjaan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
Penarikan Tunai				
Penarikan Tunai				
Biaya - Biaya :				
Biaya administrasi tarik tunai				
Biaya fasilitas dan plus				
Biaya keterlambatan				
Biaya pelampauan limit				

Monthly Membership Fee	(295.000)	(295.000)	(295.000)	(295.000)
Cash Rebate	(295.000)	(268.450)	(191.750)	(295.000)
Net Monthly Membership Fee		26.550	103.250	
Tagihan bulan ini	1.000.000	3.926.550	5.629.800	(20.200)

Sumber: BNI Syariah, 2020

Penjelasan Contoh di atas:

Januari : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp1.000.000 dan menerima tagihan bulan januari sebesar Rp1.000.000

Februari : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp3.000.000 dan membayar sebesar Rp 100.000 dari tagihanbulan lalu Rp 1.000.000 sehingga tersisa hutang Rp 900.000karena itu terkena net monthly membership fee sebesar Rp26.550 (perhitungannya = $2,95\% \times 900.000 = 26.550$).Jadi, tagihan bulan februari Rp 900.000+Rp 3.000.000+Rp26.550 = Rp 3.926.550.

Maret : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp2.000.000 dan membayar sebesar Rp 400.000 dari tagihanbulan lalu Rp 3.926.550 sehingga tersisa hutang Rp3.526.550 karena itu terkena net monthly membership fee Rp103.250 (perhitungannya = $2,95\% \times (3.526.550 - 26.550) = 103.250$). Jadi, tagihan bulan maret Rp 3.526.550+Rp2.000.000+Rp 103.250 = Rp 5.629.800.

April : Pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp5.650.000 dari tagihan Rp 5.629.800 (tersisa kelebihanpembayaran Rp 20.200), karena tidak ada sisa hutang maka tidak terkena net monthly membership fee. Jadi, dalam lembar tagihan bulan April terdapat kelebihanpembayaran Rp 20.200

Sedangkan biaya Ta'wid atau biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo yaitu:

Tabel 3.6 Kewajiban Produk iB Hasanah Card

Waktu Keterlambatan	Classic	Gold	Platinum
x day - 29 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
30 - 59 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
60 - 89 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
90 - 119 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
120 - 149 days	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-
150 - 179 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
> 180 days	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

Ta'widh atau fee yang dibebankan kepada pemegang kartu akibat keterlambatan dalam membayarkewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya ini merupakan biayariil yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melakukan penagihan. Besarnya ta'widh sudah ditentukan berdasarkan keterlambatan hari dalam melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo.

Biaya ganti rugi (ta'widh) dibebankan kepada pemegang kartuyang lalai dalam melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank atau disebutdengan wanprestasi tanpa memperhatikan penyebabnya.

Berdasarkan pengalaman PT. BNI Syariah Banda Aceh, hal-halyang menjadi penyebab pemegang kartu iB Hasanah Card melakukan wanprestasi, seperti pemegang kartu lupa untuk membayar kewajiban dikarenakan kesibukan

yang dimilikinya, kurangnya implementasi sifat jujur, bertanggung jawab, dan disiplin pada diri pemegang kartu sehingga tidak membayar kewajiban pasa saat jatuh tempo, dan berbagai alasan lainnya.

Selain biaya-biaya tersebut di atas, PT BNI Syariah Banda Aceh juga menetapkan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada pengguna, di antaranya yaitu.⁷⁹

Tabel 3.7 Biaya Lainnya Produk iB Hasanah Card

Keterangan		Biaya
Biaya Penggantian Kartu Silver & Gold Rusak/Hilang/dicuri untuk kedua kalinya		Rp 45.000,-.
Biaya Penarikan Tunai		Rp 25.000,- Setiap melakukan penarikan di ATM.
tagihan bulanan >	e-biling	Gratis.
	Cetak	Rp 15.000,- per pengiriman,
Biaya Salinan Tagihan		Rp 30.000,- per lembar untuk pengiriman melalui jasa pengiriman/pos dan Rp 5.000,- per lembar untuk pengiriman melalui email dan fax. Sedangkan untuk peserta e-billing tidak dikenakan biaya.
Biaya Penolakan Cek/Giro		Rp 30.000,-,
Biaya Salinan Bukti Transaksi		Rp 30.000,- /transaksi.
Biaya Bill Payment		Rp 5.000,-/ tagihan/transaksi.

⁷⁹Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh,13 Agustus 2020.

Biaya Administrasi Materai	Free (Untuk pembayaran < Rp 250.000,-).
	Rp 3.000,- (Untuk pembayaran Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-).
	Rp 6.000,- (untuk pembayaran diatas Rp 1.000.000,-).
Biaya Pembatalan Kartu	Gratis.
Biaya Kenaikan Limit	Permanen dan Temporary = Rp 100.000,-.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa BNI Syariah Cabang Banda Aceh sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan *annual membership Fee*. Dalam praktiknya, nasabah iB Hasanah Card mendapat limit kartu sebesar 10.200.000 dengan ketentuan angsuran yang harus dibayar perbulan 10% dari limit yang mana nasabah seharusnya membayar 1.020.000 perbulan.

Perhitungan simulasi *fee* jika nasabah menarik tunai ATM sebesar 2 juta rupiah maka *fee* yang dikenakan sebesar 25.000, besarnya *fee* tersebut tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan tetapi dikenakan *fee* pada setiap melakukan tarik tunai ATM dan melakukan belanja di suatu supermarket. Akan tetapi seharusnya angsuran 1.020.000 perbulan, nasabah justru harus membayar 1.020.000 + 290.000 (biaya administrasi) + 9.000 (biaya materai), jadi nasabah membayar 1.319.000. Biaya administrasi dan biaya materai tersebut selalu ada setiap bulannya. Belum lagi jika nasabah menunggak pembayaran, denda dikenakan 3500 per harinya.

3.4. Sistem Penetapan *Fee* pada Syariah Card Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006

Fee adalah persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa.⁸⁰ Sementara dalam KBBI *fee* diartikan sebagai biaya, yakni kata benda yang memiliki makna uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos atau pengeluaran.

Jika diterjemahkan secara literal kedalam bahasa Inggris, biaya memiliki beberapa padanan yang mungkin, antara lain :

- e. *Cost*, digunakan untuk pembayaran jasa atau kegiatan bukan untuk benda.
- f. *Price*, mengacu pada pembayaran suatu (benda, item, makanan, dsb) umumnya seperti ditoko atau resoran.
- g. *Charge*, merujuk pada biaya yang diperlukan untuk membayar jasa atau menggunakan sesuatu.
- h. *Fare*, adalah jumlah yang harus dibayarkan untuk bepergian dengan bus, kereta api, pesawat dan sebagainya.

Dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 bahwa Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Membership Fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

⁸⁰H. Muhammad sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hal 48

Merchant Fee adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrāh*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*). *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusumsahb al-nuqud*). *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Syariah card diperbolehkan dengan ketentuan 3 akad yaitu sebagai berikut.

1. *Kafalah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi PemegangKartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar(*dayn*) yang timbul dari transaksi antara PemegangKartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dariselain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*(*ujrāh kafalah*).
2. *Qardh*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada PemegangKartu(*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
3. *Ijārah*: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayarandan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijārah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.
 - a. Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Syariah Card yaitu tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengansyariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan(*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagumaksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan

finansial untuk melunasi padawaktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

- b. Ketentuan *fee*. Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrāh*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- c. Ketentuan *Merchant fee*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrāh*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- d. Ketentuan *fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb-al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- e. Ketentuan *fee kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

3.5. Fee Pada Produk iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh Menurut Perspektif Akad *Ijārah*

Dalam konsep *Ujrāh* (upah), para ulama telah menetapkan ketentuan bahwa para pihak yang berakada harus menyebutkan syarat disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak). Selain itu upah juga harus sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁸¹

Implementasi akad *ijārah* pada Hasanah Card BNI Syariah yaitu penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi pemegang iB hasanah card

⁸¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

ketika melakukan transaksi belanja maupun ketika melakukan penarikan uang tunai, dan oleh karena itu Bank BNI Syariah menetapkan *ujrah* atau *fee* yang diwajibkan kepada pemegang iB hasanah card, ada 2 jenis *fee* yakni *annual membership fee* (biaya tahunan) dan *monthly membership fee* (biaya bulanan).⁸²

Membership Fee dihitung dengan mempertimbangkan *cost* yang dikeluarkan oleh bank, tingkat keuntungan perusahaan dan juga kondisi persaingan pasar. Jadi tidak ada perhitungan yang spesifik. Limit Kartu di bagi dalam 3 jenis dengan masing-masing memiliki *range* limit berbeda.

Hal ini untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda-beda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah/*applicant*. Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) bahwa pemberian limit kartu maksimum dua kali penghasilan *applicant*. Perhitungan *fee ijārah* (sewa) bukan dari persentase nilai pokok tetapi dari *cost* dan *profit* yang diinginkan.⁸³

Perhitungan *fee* bagi *kafil* (penjamin), bahwa *fee* dihitung berdasarkan limit kartu yang disetujui, perhitungan *fee* bagi *kafil* yaitu berupa *monthly fee* yang dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *fee rate* limit kartu tertentu.

Jika akad yang digunakan adalah akad *qard* maka tidak boleh ada keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Denda keterlambatan dikenakan berdasarkan jenis kartu (*classic, gold, platinum*) yang diberikan kepada *card holder* dengan pertimbangan perbedaan fasilitas yang diterima dan juga kondisi persaingan pasar, bukan berdasarkan *persentase* dari nilai limit kartu. Adapun maksud dikenakan denda tersebut adalah pemegang kartu dikategorikan adalah orang yang mampu, namun lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga

⁸²Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh, 13 Agustus 2020.

⁸³Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh, 13 Agustus 2020.

dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran maka dikenakan denda keterlambatan.⁸⁴

Denda keterlambatan akan disalurkan sebagai dana sosial. Yang mempengaruhi perbedaan nilai nominal biaya penagihan (*collection fee/ta'widh*) karena adanya perbedaan penanganan sehingga terdapat perbedaan *real cost* penagihan kepada masing-masing jenis kartu. Biaya cetak *billing*, biaya pengiriman, perlakuan/penanganan penagihan (durasi pembicaraan per telpon) berbeda antar jenis kartu.

Fatwa DSN MUI juga memutuskan adanya Ketentuan *Fee* Iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu. *Merchant fee*, penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. *Fee Kafalah*, penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*. Semua bentuk *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Dalam implementasi Hasanah Card denda keterlambatan dikenakan berdasarkan jenis kartu (classic, gold, platinum) yang diberikan kepada *card holder* dengan pertimbangan perbedaan fasilitas yang diterima dan juga kondisi persaingan pasar, bukan berdasarkan persentase dari nilai limit kartu. Adapun maksud dikenakan denda tersebut adalah pemegang kartu dikategorikan orang mampu namun lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dengan

⁸⁴Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh, 13 Agustus 2020.

pertimbangan untuk memberikan pelajaran maka dikenakan denda keterlambatan.

Sedangkan penetapan jumlah *fee* pada PT BNI Syariah Banda Aceh telah ditetapkan oleh ketentuan BNI Syariah pusat berdasarkan limit kartu yang disetujui, perhitungan *fee* bagi *kafil* yaitu berupa *monthly fee* yang dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *fee rate* limit kartu tertentu.⁸⁵

Oleh karen itu secara umum penerbitan iB Hasanah Card dalam akad Ijarah, pihak bank memberikan kemudahan dengan melonggarkan sedikit aturan yang terdapat pada ketentuan penerbitan iB Hasanah Card yang bertujuan agar nasabah dapat memiliki iB Hasanah Card meskipun nasabah belum memenuhi kriteria sebagai pemegang iB Hasanah Card. Akan tetapi pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya.

Sementara dalam ketentuan akad *Ijārah* bahwa upah harus sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁸⁶ Namun pada pelaksanaan akad *Ijārah* pada iB Hasanah Card PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh terdapat perbedaan limit dan biaya yang diberikan, sedangkan jasa yang diberikan tetap sama.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penetapan *fee* dalam iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijārah*, karena dalam menetapkan besaran biaya *fee* atau ujah tidak boleh diambil berdasarkan jumlah pinjaman, utang pokok atau berdasarkan pinjaman pokok. Sedangkan besaran *fee* pada iB Hasanah Card

⁸⁵Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh,13 Agustus 2020.

⁸⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

pada PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh dihitung berdasarkan limid kartu, dalam hal ini dikali dengan *feerate* limit kartu.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan yaitu:


1. Mekanisme syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, Pembayaran iB Hasanah Card sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT BNI Syariah yaitu setiap bulan pengguna akan menerima Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan Tanggal Cetak Tagihan (*Cycle Date*) iB Hasanah Card. Lembar Penagihan pengguna akan memuat rincian transaksi (pembelian dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya.
2. Penetapan *fee* dalam iB Hasanah Card pada PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan akad *Ijārah*, karena dalam menetapkan besaran biaya *fee* atau ujuh diambil berdasarkan limit kartu, sementara dalam ketentuan akad *Ijārah* bahwa upah harus sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Namun pada pelaksanaan akad *Ijārah* pada iB Hasanah Card PT BNI Syariah Cabang Kota Banda Aceh terdapat perbedaan limit dan biaya yang diberikan, sedangkan jasa yang diberikan tetap sama. serta dalam pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh

nasabah sehingga nasabah merasa dirugikan karna ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan perbulannya

4.1. Saran

Sebagai saran dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan iB Hasanah Card BNI Syariah Banda Aceh khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada PT BNI Syariah Banda Aceh menjalankan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam muamalah.
2. Khususnya akad iB Hasanah Card, diharapkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh MUI dalam Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006
3. Diharapkan kepada seluruh pengguna iB Hasanah Card agar senantiasa melakukan transaksi halal dan menghindari riba dalam setiap penggunaan kartunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, 1994. *Al Fiqih □ala al Madzahibil Arba□ah jilid 4* terj. Moh Zuhri Dkk, Semarang: Asy-Syifa.
- Adiwarman A. Karim, 2007. *Bank islam; Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adul Ghofur Anshori, 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Afzalurahman, 2000. *Muhammad sebagai Pedagang* Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.
- Ahmad Boys Awaluddin Rifai, 2016. *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syari□ah Card pada Produk IB Hasanah Card Bank BNI Syariah*, Mahasiswa Program studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-syukriyyah, Tangerang.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Al Munawwir Kamus Arab □ Indonesia, edisi II*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Amir Syarifudin, 2003. *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media.
- Amiruddin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2015. *Perjalanan Perbankan Syariah di indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- BNISyariah.co.id, diakses pada 15 Agustus 2020.
- Chairuman Pasaribu, 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin Djuwaini, 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ganjar Hidayat, 2012 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Ghufron A. Mas□adi, 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- H. Muhammad Sholahuddin, 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Helmi Karim, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, 1987. *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro.
- Ismail, 2020, *Perbankan syariah*, Surabaya: Kencana.
- Kasmir, 2011. *Manajemen Perbankan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labib Mz, 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana.
- Miriam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Nasrun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurul Huda, 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmad Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia.
- Rahmawati Riski Dini, 2018, *Implementasi Akad dan biaya produk IB Hasanah Card pada P.T Bank BNI Syariah kantor cabang malang*, Fakultas ekonomi jurusan perbankan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Rahmawati, 2010. *Analisis Akad dan Aplikasi Produk IB Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI Syariah*, Mahasiswi Faksyariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ridwan Nurdin, 2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA.
- Sayyid Sabiq, 2006 *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) Jakarta: peNA.

- Sirrojuddin Ar, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Soerjono Soekanto, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pres, Jakarta.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*, Cet, Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarbini Al-Khathib, 1978. *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Tim Pustaka Phoenix, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Wahbah al-Zuhailiy, 1989. *Al-fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar ar Fikr.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2005. *Fiqh al-Islami Wa adhilatuhu*. Jilid V, cet. Ke-8 Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mus^hsshim.
- Wahbah Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani.
- Wawancara dengan Neisha Alqibtya, Funding Head BNI Syariah Banda Aceh, 13 Agustus 2020.
- Widyanti Khaeruddin, 2012. *Analisis Sistem Kartu Kredit Syaria^h pada PT Bank BNI Syaria^h*, Mahasiswi Fak Syaria^h dan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Lampiran SK Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4703/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
 b. Rispalman, SH., MH
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Rita Zahara
N I M : 150102152
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Sistem Penetapan Fee Pada Produk IB Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah (Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 November 2019
D e k a n,


 Muhammad Siddiq

Lampiran Foto Penelitian

